



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ketut Astini;
Tempat lahir : Madenan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Gentuh, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 ;

Terdakwa Ketut Astini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ASTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Perbuatan Berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, dalam dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETUT ASTINI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas;
 - 1(satu) buah cincin emas anak-anak;
 - 1(satu) pasang sumpel emas;
 - 2 (dua) buah gelang tangan anak dari selaka yang dilapisi emas;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian emas.

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN CIPTANADI

4. Menetapkan agar Terdakwa KETUT ASTINI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KETUT ASTINI**, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, 07 Februari 2022 sekita pukul 14.00 WITA, 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 bertempat di Lingk Celuk Kapal, Ds. Kapal , Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah gelang plat rantai polos emas dengan berat 5.430 gram kadar 90%, 1 buah kalung rantai itali emas dengan berat 7 gram kadar 70%, 1 buah cincin cempaka**



putih berat 10,5 gr, 1 buah cincin dewasa tanpa surat berat 9 gram), 1 buah cincin berlian tanpa surat), 1 buah cincin kawin tanpa surat berat kurang lebih 9 gram, 1 pasang sumpel intan tanpa surat) yang merupakan milik saksi korban I NYOMAN CIPTANADI bersama istri NILUH RASTINI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Januari 2022, sekitar jam 13.00 wita, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara naik kelantai dua dan masuk kamar tidur saksi PUTU CIPTADI KARKATA, SE yang tidak terkunci kemudian membuka lemari pakaian yang juga tidak terkunci kemudian terdakwa melihat kotak perhiasan selanjutnya terdakwa membuka kotak perhiasan tersebut dan mengambil **1 (satu) buah cincin emas** kemudian terdakwa masukan kedalam saku celananya, pada sore harinya terdakwa pulang ke Mes dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa simpan dikamar mes, tiga hari berikutnya 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa jual di toko mas diPasar Senggol Kapal seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali bekerja seperti biasa, dan pada tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 13.00 wita terdakwa kembali melakukan bersih-bersih dan naik kelantai dua kemudian kembali membuka lemari dan membuka kotak perhiasan lalu mengambil kembali **1 (satu) buah gelang emas** kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa bawa pulang di Mes dan terdakwa simpan didalam lemari, kemudian tiga hari berikutnya pada tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam 11.00 wita gelang tersebut terdakwa jual di pasar Mengwi kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperti biasa terdakwa kembali bekerja dirumah saksi I NYOMAN CIPTANADI, kemudian pada tanggal 7 Februari 2022, sekitar jam 14.00 wita terdakwa melakukan kegiatan bersih-bersih dilantai satu kemudian masuk kamar saksi NI LUH RASTINI didalam kamar tersebut terdakwa melihat klopok/kotak warna hitam diatas rak kaca yang tidak ada tutupnya terdakwa lihat berisi **3 (tiga) buah cincin dan sepasang sumpel emas** kemudian cincin dan sumpel tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam saku celana dan terdakwa melanjutkan melakukan bersih-bersih setelah selesai sore harinya terdakwa pulang ke mes dan membawa barang curian tersebut dan terdakwa simpan di dalam lemari mes tempat tinggal terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 11.00 wita terdakwa kembali pergi kepasar mengwi kemudian menawarkan cincin dan sumpel emas tersebut ketoko Mas dipasar Mengwi namun ditolak karena tidak ada suratnya kemudian terdakwa mencoba menawarkan cincin dan sumpel tersebut kepada ibu-ibu yang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat toko emas dan ibu-ibu tersebut mau membeli ketiga cincin yang tersangka bawa tersebut seharga Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah dan sumpel emas tidak laku terjual dan terdakwa bawa pulang kembali dan terdakwa simpan di mes tempat tinggal terdakwa keesokan harinya terdawa bekerja kembali seperti biasa dan pada tanggal 24 Pebruari 2022, sekitar jam 14.00 wita seperti biasa terdakwa kembali melakukan bersih-bersih dan naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar dan membuka lemari pakaian dan membuka kotak perhiasan kemudian mengambil **1 (satu) buah kalung rantai emas dan sepasang gelang tangan** anak-anak yang terbuat dari selaka kemudian terdakwa masukan kesaku celana terdakwa kemudian selesai bersih-bersih tersangka pulang kembali ke Mes dan barang curian berupa 1 (satu) buah kalung emas terdakwa simpan dilemari pakaian milik terdakwa sedangkan sepasang gelang tangan selaka terdakwa titip kepada ipar terdakwa yang bernama I KADEK SUDIKA untuk dijual, kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Pebruari 2022, sekitar jam 15.00 wita saksi I NYOMAN CIPTANADI bertanya kepada terdakwa apakah ada melihat perhiasan berupa cincin, sumpel dan gelang, kemudian terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya saksi I NYOMAN CIPTANADI mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepihak Kepolisian kemudian datanglah petugas dari Polsek mengwi dan terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa yang mengambil perhiasan tersebut kemudian diajak oleh petugas untuk mengambil barang bukti kemudian terdakwa tunjukan barang bukti yang terdakwa simpan di lemari berupa 1 (satu) buah kalung rantai emas, dan sepasang sumpel emas kemudian barang tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dan terdakwa diajak untuk menelusuri tempat terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Mengwi .

- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa yaitu **1 buah gelang plat rantai polos emas dengan berat 5.430 gram kadar 90%, 1 buah kalung rantai itali emas dengan berat 7 gram kadar 70%, 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gr, 1 buah cincin dewasa tanpa surat berat 9 gram), 1 buah cincin berlian tanpa surat), 1 buah cincin kawin tanpa surat berat kurang lebih 9 gram, 1 pasang sumpel intan tanpa surat),** tanpa ijin dari pemilik yaitu **I NYOMAN CIPTANADI bersama istri NILUH RASTINI** dengan maksud untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) I NYOMAN CIPTANADI bersama saksi NILUH RASTINI mengalami total kerugian Sebesar \pm Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian dan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Nyoman Ciptanadi, BSC, SE, QIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan, karena ada kasus kehilangan yang terjadi dirumah saksi bertempat Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan kehilangan tersebut, tetapi saksi baru tahu kehilangan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pk. 09.00 Wita, ketika saksi mau kundangan ke Gianyar bersama istri dan ketika itu istri saksi mau memakai perhiasan emas berupa gelang, kalung, anting dan lain-lainnya ternyata semua perhiasan emas tersebut sudah hilang / tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa setelah dicek dengan baik, barang-barang yang hilang dirumah saksi adalah barang - barang perhiasan dari berbahan emas antara lain :
 - a. 1 buah gelang plat rantai polos dengan berat 5.430 gram kadar 90%, harga Rp. 3.300.000,-
 - b. 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram, kadar 70% dengan harga Rp. 3.200.000,-
 - c. 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram, dengan harga Rp. 4.250.000,-
 - d. 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram dengan harga Rp. 9.000.000,-;
 - e. 1 buah cincin berlian, dengan harga Rp. 30.000.000,-
 - f. 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram, dengan harga Rp. 10.000.000,-
 - g. 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-Dimana semua barang-barang perhiasan tersebut ditaruh diberbagai tempat, ada diatas almari, ada didalam almari juga ;
- Bahwa nilai kerugian saksi atas barang-barang yang hilang dan sudah dijual Terdakwa sekitar Rp. 82.000.000,-;
- Bahwa sebelum kehilangan Terdakwa bekerja dirumah saksi sebagai pembantu Rumah Tangga ;



- Bahwa saat saksi tahu ada kehilangan, saksi tanyakan baik-baik kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya mengambil barang-barang itu, sehingga saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut pada Polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada curiga pada Terdakwa karena selama Terdakwa bekerja di rumah saksi, Terdakwa sudah dianggap bagian dari keluarga saksi, dan rutin diberikan gaji dan uang tambahan lain juga dikasi, bahkan Terdakwa meminjam uang kepada juga sudah dikasi ;
- Bahwa setelah saksi melapor Polisi, dan Polisi yang menanyakan kepada Terdakwa, baru Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang sudah mengambil barang-barang perhiasan emas di rumah saksi tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan Polisi, Terdakwa mengaku sebagian dari barang-barang perhiasan tersebut sudah ada yang dijual, dan sebagian lagi ada yang masih dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi sekitar 1 tahun 7 bulan dan selama Terdakwa bekerja di rumah saksi, Terdakwa secara leluasa keluar masuk kamar saksi, kamar anak-anak / kamar menantu juga leluasa, karena tugas Terdakwa adalah membersihkan rumah saya setiap hari ;
- Bahwa kamar rumah di rumah saksi jarang terkunci, karena saksi anggap Terdakwa sudah bagian dari keluarga saya ;
- Bahwa semua barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi yang merupakan sisa dari yang sudah diakui dijual oleh Trdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang perhiasan emas di rumah saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi I Kadek Sudika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dititipi barang berupa gelang dari perak oleh Terdakwa, yang dibilang bahwa gelang perak tersebut milik anaknya ;
- Bahwa saksi dititipi gelang perak oleh terdakwa tanggal 24 Februari 2022 sekitar pk. 17.30 Wita dengan maksud agar saksi menjualkan gelang perak tersebut, karena kebetulan saksi punya ipar bekerja diperusahaan perak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau gelang perak yang dititipkan kepada saksi tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa sebelum gelang perak tersebut laku terjual, saksi sempat kembalikan kepada suami Terdakwa, akan tetapi suaminya Terdakwa tidak mau menerimanya, dan setelah Polisi datang kerumah saksi menanyakan



perhiasan gelang perak tersebut lalu saksi kembalikan perhiasan gelang perak tersebut melalui Polisi ;

- Selain perhiasan gelang perak, saksi tidak pernah dititipkan barang perhiasan lainnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi rumah korban dan tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa gelang perak yang dititipkan kepada saksi adalah barang curian, karena Terdakwa mengaku kalau barang gelang perak yang dititipkan kepada saksi yang disuruh menjualkan tersebut diakui milik dirinya sebagai perhiasan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Dewa Masjoko, S.H.** yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena korban I Nyoman Ciptanadi, BSC, SE, QIA melaporkan tentang kehilangan barang-barang perhiasan dari enas dan perak di rumahnya di Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- Bahwa korban melaporkan ke Polsek Mengwi awalnya tidak tahu kapan korban mengalami pencurian tersebut, namun baru tahu saat itu, dan setelah dicek baru korban mengetahui bahwa yang sudah hilang berupa perhiasan emas dan perak yaitu :
 - a. 1 buah gelang plat rantai polos dengan berat 5.430 gram kadar 90%, harga Rp. 3.300.000,-
 - b. 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram, kadar 70% dengan harga Rp. 3.200.000,-
 - c. 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram, dengan harga Rp. 4.250.000,-
 - d. 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram dengan harga Rp. 9.000.000,-;
 - e. 1 buah cincin berlian, dengan harga Rp. 30.000.000,-
 - f. 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram, dengan harga Rp. 10.000.000,-
 - g. 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-
- Bahwa Atas laporan korban lalu Polisi datang TKP, melakukan olah TKP, dan dari sana Polisi mengarah pada Pembantu Rumah Tangga (Terdakwa Ketut Astini), dan setelah kami interogasi pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang sudah mengambil barang - barang perhiasan milik korban dirumahnya ;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa, kalau Terdakwa mengambil barang korban secara bertahap mulai bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengaku, ya kami amankan Terdakwa di Polsek Mengwi guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, sebagian barang korban kami sita dari Terdakwa, namun sebagian lagi katanya sudah dijual oleh Terdakwa dijual dipasar Mengwi, atau tempat tempat lain oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, uang hasil curiannya telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari Terdakwa dan keluarganya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum selesai mengajukan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (adecharge) kendati Majelis Hakim telah mengingatkan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan (adecharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah bos Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekitar sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022, yaitu dirumah bos Terdakwa bernama I Nyoman Ciptanadi, bertempat didalam kamar rumahnya yaitu Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa seingat Terdakwa, barang-barang perhiasan dari emas dan perak yang Terdakwa ambil yaitu :
 - a. 1 buah gelang plat rantai polos ;
 - b. 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram ;
 - c. 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram ;
 - d. 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram;
 - e. 1 buah cincin berlian ;
 - f. 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram ;
 - g. 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-
- Bahwa semua barang-barang perhiasan tersebut ditaruh didalam kamar rumah saksi korban ada diatas almari dan ada juga didalam almari didalam kamar rumahnya dan disana Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut saat korban tidak ada dirumahnya ketika terdakwa bekerja dirumah korban I Nyoman Ciptanadi sebagai pembantu rumah tangga ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah korban Terdakwa rutin dikasi gaji oleh korban, namun juga masih kurang sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban dimana menaruh barang-barang tersebut, karena memang terdakwa setiap hari keluar masuk kamar korban, kamar anaknya dan juga kamar menantunya sehingga Terdakwa tahu dimana korban menaruh barang-barang perhiasannya tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini merupakan sisa barang-barang yang telah Terdakwa ambil sebagai sisa dari yang sudah Terdakwa jual yaitu dipasar Mengwi, sisanya juga ada Terdakwa jual di Denpasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah korban, karena hidup Terdakwa dengan gaji saja tidak cukup dengan anak 4 orang, jadi terpaksa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang perhiasan saat bekerja bersih-bersih ruangan / kamar korban, dengan berapa kali, yang jelas lebih dari dua kali ;
- Bahwa saat Terdakwa selesai mengambil barang korban saat bekerja, Terdakwa masukkan dulu disaku celana, setelah itu sore pulang baru ditaruh dimes tempat tinggal, lalu beberapa harinya baru saya jual kepada Senggol ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang perhiasan korban, Terdakwa tidak sempat meminta ijin ;
- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa telah memperoleh hasil sekitar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar nota pembelian emas;
2. 2 (dua) buah gelang selaka anak-anak;
3. 1 (satu) buah cincin emas anak-anak mata putih;
4. 1 (satu) buah kalung emas;
5. 1 (satu) pasang sumpel emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah korban I Nyoman Ciptanadi sebagai pembantu rumah tangga sekitar sejak 1 ½ tahun yang lalu, bertempat Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah korban, Terdakwa diberikan uang gaji bulanan, diberikan uang tambahan, dan juga diberikan pinjaman bila Terdakwa ada kepentingan keluarga ;
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja di rumah korban, dalam beberapa kesempatan ketika Terdakwa bekerja dan rumah korban dalam keadaan kosong, Terdakwa telah mengambil barang-barang perhiasan korban berbahan dari emas dan perak berupa :
 - a. 1 buah gelang plat rantai polos ;
 - b. 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram ;
 - c. 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram ;
 - d. 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram ;
 - e. 1 buah cincin berlian ;
 - f. 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram ;
 - g. 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-
- Bahwa semua barang-barang perhiasan korban yang diambil Terdakwa tersebut ditaruh didalam kamar rumah saksi korban, diantaranya ada yang ditaruh diatas almari dan ada juga didalam almari dan Terdakwa mengambilnya mulai bulan Januari hingga Februari 2022 ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang perhiasan korban tersebut, Terdakwa masukkan terlebih kedalam saku pakaian yang dikenakan Terdakwa, kemudian sorenya setelah pulang kerja baru dibawa pulang kemes / tempat tinggal Terdakwa, dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa jual perhiasan korban tersebut di pasar Mengwi dan juga di Denpasar ;
- Bahwa selama Terdakwa mengambil barang-barang perhiasan milik korban, Terdakwa telah memperoleh hasil penjualan barang korban sekitar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban dimana menaruh barang-barang perhiasan tersebut, karena memang Terdakwa setiap hari keluar masuk rumah / kamar korban, kamar anaknya dan juga kamar menantunya korban sehingga Terdakwa tahu dengan jelas dimana korban menaruh barang-barang perhiasannya tersebut ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan sisa dari barang-barang yang telah Terdakwa ambil di rumah korban, dan merupakan sisa dari yang sudah Terdakwa jual dipasar Mengwi dan di Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah korban, karena Terdakwa tidak cukup hidup dengan gaji saja, dengan 4 orang anak, jadi terpaksa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang perhiasan saat Terdakwa bekerja bersih-bersih ruangan / kamar korban, dan dilakukan dengan beberapa kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang perhiasan milik korban ;
- Bahwa setelah korban mengetahui kehilangan perhiasan dirumahnya, korban sempat bertanya kepada Terdakwa secara baik-baik, namun Terdakwa mengaku tidak pernah mengambil perhiasan dan setelah korban melaporkan kepada Polisi, Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang sudah mengambil barang-barang korban sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Mengwi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan melawan hak ;
6. Melakukan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, maka karenanya seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil identifikasi yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama



Ketut Astini yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ketut Astini adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah benar telah terjadi peristiwa pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah benar Terdakwa pelakunya, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur esensiil berikutnya, demikian pula apakah Terdakwa termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur esensiil tersebut;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam penerapan pasal 362 KUHP ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain “, sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang**” adalah setiap benda tidak bergerak yang mempunyai nilai Ekonomis “;

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia melepaskan karena diketahui . Perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:9), jadi unsur berpindahnya barang secara nyata merupakan syarat telah selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap dipersidangan bahwa berawal dari bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2022 Terdakwa yang sehari-hari bekerja dirumah korban I Nyoman Ciptanadi sebagai pembantu rumah tangga sejak $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun yang lalu, bertempat Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, kemudian saat bekerja dan dalam beberapa kesempatan saat korban tidak ada dirumah, Terdakwa telah mengambil barang-barang perhiasan milik korban yang terbuat dari emas dan perak sebagai berupa :

- a. 1 buah gelang plat rantai polos ;
- b. 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram ;
- c. 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram ;



- d. 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram;
- e. 1 buah cincin berlian ;
- f. 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram ;
- g. 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-

Kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang perhiasan korban, Terdakwa masukkan barang-barang perhiasan korban tersebut kedalam saku pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu, lalu Terdakwa bawa pulang ke Mes / rumah tempat tinggal Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa jual barang-barang perhiasan korban dari emas dan perak tersebut di Pasar Mengwi dan juga di Denpasar ;

Menimbang, bahwa barang-barang perhiasan terbuat dari emas dan perak yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban I Nyoman Ciptanadi dan keluarganya yang selama ini ditaruh didalam kamar rumahnya, ada yang diatas almari dan juga didalam almari, dan karena Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga setiap hari keluar masuk kamar / rumah korban, jadi Terdakwa dapat mengetahui dengan jelas dimana korban menaruh barang-barang perhiasan emas dan perak tersebut, sehingga Terdakwa bisa mengambilnya dengan mudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk dimiliki”. Disini dengan kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur dengan sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dimana saat Terdakwa bekerja dirumah korban I Nyoman Ciptanadi, dalam beberapa kesempatan saat korban tidak ada dirumah, Terdakwa telah mengambil barang-barang perhiasan milik korban yang terbuat dari emas dan perak yang ditaruh diatas almari dan juga didalam almari kamar korban berupa :

- 1 buah gelang plat rantai polos ;
- 1 buah kalung rantai itali berat 7 gram ;
- 1 buah cincin cempaka putih berat 10,5 gram ;
- 1 buah cincin dewasa dengan berat 9 gram;
- 1 buah cincin berlian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah cincin kawin dengan berat 9 gram ;
- 1 pasang sumpel intan dengan harga Rp. 5.000.000,-

kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut untuk dimiliki, Terdakwa masukkan barang-barang perhiasan korban kedalam saku baju / celana yang dikenakan Terdakwa saat itu, lalu Terdakwa bawa pulang ke mes / rumah tempat tinggal Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa jual dari sebagian perhiasan emas dan perak tersebut di Pasar Mengwi dan juga di Denpasar sebagaimana layaknya Terdakwa menjual barang-barang perhiasan miliknya sendiri, guna untuk mendapatkan uang, sehingga setelah Terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian barang tersebut, uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **KETUT ASTINI yang mengambil beberapa barang-barang berupa perhiasan emas dan perak milik korban yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan korban**, berupa 1 (satu) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 3 (tiga) buah cincin emas dewasa, sepasang sumpel emas, 1(satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang tangan anak yang terbuat dari selaka sangat tidak dikehendaki oleh saksi korban I Nyoman Ciptanadi dan keluarganya sehingga pada saat korban tidak ada dirumahnya, ketika Terdakwa sedang bekerja bersih-bersih rumah dengan tanpa seijin saksi korban I NYOMAN CIPTANADI / keluarganya selaku pemilik barang, Terdakwa telah mengambil barang-barang perhiasan korban tersebut, hal mana bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini didukung oleh keterangan tersangka bahwa tersangka tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu I Nyoman Ciptanadi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “**mengambil sesuatu dengan melawan hak**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Ad. 6. Unsur melakukan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa KETUT ASTINI, melakukan tindak pidana pencurian secara berulang kami sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 yaitu pada Hari hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, tanggal 07 Februari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 14.00 WITA, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 bertempat di rumah korban I Nyoman Ciptanadi beserta keluarganya di Lingk Celuk Kapal, Ds. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan Terdakwa Ketut Astini dengan mudah mengambil barang-barang perhiasan korban tersebut karena saat terdakwa bekerja dan dilakukan pada siang hari ketika korban tidak ada di rumah. Terdakwa mengetahui tempat korban menyimpan dan menaruh barang-barang perhiasan yang diambilnya tersebut yaitu didalam kamar rumah diatas almari dan didalam almari pakaian korban, karena Terdakwa mengetahui tempat-tempat tersebut dan tempat korban menaruh perhiasan tersebut tidak terkunci seperti kamar, almari dan tempat penyimpanan perhiasan lainnya, Terdakwa dengan mudah keluar masuk kamar dikarenakan terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga ditempat tersebut.

Menimbang, oleh karena demikian maka Unsur **“melakukan perbuatan berlanjut”** yang dilakukan oleh terdakwa di rumah korban telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah didakwakan kepadanya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kalung rantai emas;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak;
- 1 (satu) pasang sumpel emas;
- 2 (dua) buah gelang tangan anak dari selaka yang dilapisi emas;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota pembelian emas.

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN CIPTANADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi I Nyoman Ciptanadi ;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil baik dari aspek yuridis, sosial maupun dari aspek moral, serta telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Astini tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas;
 - 1(satu) buah cincin emas anak-anak;
 - 1(satu) pasang sumpel emas;
 - 2 (dua) buah gelang tangan anak dari selaka yang dilapisi emas;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian emas.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN CIPTANADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Eka Mariarta S.H., M.Hum., dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 349/Pid.B/2022/PN.Dps. tanggal 25 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Angelica Sovieana Ansanay, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Diartika, S.H.